

## DAFTAR PUSTAKA


- Achmad Ali,2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Adhiputra, Made Wahyu,2015, Pengaruh Penerbitan Opini Going Concern pada Pergantian Aduitor pada Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Dinamika Akuntansi*.
- Cst Kansil, Christine, S. T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit,2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah,2019, *Perencanaan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan Industri di Jawa Tengah*.
- Dominikus Rato,2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo..
- Dr. Muhaimin,SH.,M.Hum,2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press NTB.
- Fais Yonas Bo“a,2017, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- H.A.W Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo/1Persada.
- Hamzani, Achmad Irwan,2018, “Pendekatan-pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
- Hanif Nurcholis, et al,2008, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT. Grasindo.
- I Nyoman S,2005, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Utama.
- Isa Ismail,2014, *Kendala Investasi di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pembangunan Proyek PLTU di Kabupaten Batang)*, *Jurnal Politika*.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, *Majalah Hukum Nasional*, Jakarta: BPNH.
- Kusuma H,2016, *Desentralisasi Fiskal dan pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*.

- Moeleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ni"matul Huda,2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media.
- Nurcholis Hanif,2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah edisi revisi*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gringsing Tahun 2023 – 2043.
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Coordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Daftar Kegiatan Percepatan Investasi Di Kawasan Industry Terpadu Batang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Purba, S., & Silalahi, M. (2021). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja tahun 2014-2019 pada pemko tebing tinggi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Triangle*, 2 (1), 142-150
- Rudy, Bahrudin,2011,*Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN.Yogyakarta.

- Soerjono Soekanto,2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Supian, H., Indra, M.A.,2005, *Manajemen Strategis dalam Pembangunan*, Pekanbaru: Multi Grafindo.
- Taliziduhu Ndraha,2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Pasal 15.
- Undang - Undang Pajak Lengkap Tahun 2011,2011, Jakarta: Mitra Wacana Media. Widodo., Suparno., Hajar,2021, Pelatihan Perencanaan Sumber Daya Lokal dalam Menyongsong Kawasan Industri Terpadu Batang, Universitas Selamat Sri Kendal. Jurnal Budimas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

## LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah.

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><b>SALINAN</b></div>
<p>PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA          NOMOR 106 TAHUN 2022          TENTANG          PERCEPATAN INVESTASI MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI          TERPADU BATANG DI PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	
<p>Menimbang</p>	<p>: a. bahwa dalam rangka percepatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, perlu melakukan upaya percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah yang ramah lingkungan, modern, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan;</p> <p>b. bahwa pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sehingga perlu melakukan percepatan pembangunan dan pengelolaannya guna menarik investasi dan meningkatkan citra positif Indonesia sebagai tujuan investasi;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah;</p>
<p>Mengingat</p>	<p>: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>
<p>MEMUTUSKAN: ...</p>	

**Lampiran 2.** Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.



## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.904, 2023

KEMENKO-EKON. Proyek Strategis Nasional.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR  
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas usulan Proyek Strategis Nasional serta untuk mengakomodasi perkembangan dan kepastian hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maka diperlukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);

**Lampiran 3.** Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.



**SALINAN**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 109 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak Proyek Strategis Nasional bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

Pasal 1 . . .

SK No 050197 A

**Lampiran 4.** Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.



**SALINAN**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 42 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 huruf d, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 36, Pasal 124, Pasal 173, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

BAB I . . .

**Lampiran 5.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT  
DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah;
  - b. bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
  - c. bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;
  - e. bahwa sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
  - f. bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti;



**Lampiran 6.** Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Daftar Kegiatan Percepatan Investasi Di Kawasan Industri Terpadu Batang.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 10 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN DAFTAR KEGIATAN PERCEPATAN INVESTASI DI KAWASAN  
INDUSTRI TERPADU BATANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa percepatan realisasi investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang dilaksanakan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan skala prioritas guna menciptakan pusat kegiatan ekonomi baru yang secara nyata memberikan dampak berganda dalam pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan realisasi investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dapat menetapkan perubahan daftar kegiatan percepatan investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang setelah mendapat persetujuan Presiden;
- c. bahwa penetapan perubahan daftar kegiatan percepatan investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memerlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sehingga daftar kegiatan percepatan investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat sebagai acuan dalam percepatan pelaksanaan investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Daftar Kegiatan Percepatan Investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang;

**Lampiran 7. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gringsing Tahun 2023 – 2043.**



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRINGSING  
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019 - 2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gringsing Tahun 2023-2043;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik

## Lampiran 8.



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
PROGRAM PASCASARJANA**

PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM, MAGISTER MANAJEMEN, DAN MAGISTER PEDAGOGI  
Jalan Halmahera KM.1 Kota Tegal 52121  
Sekretariat : Telp (0283) 351082 / Rektor : Telp/Fax : (0283) 351267  
e-mail : [pps.unstegal@gmail.com](mailto:pps.unstegal@gmail.com) website : [www.unstegal.ac.id](http://www.unstegal.ac.id)

Nomor : 170/K/A-2/PPs-UPS/VI/2024 Juni s.d Juli 2024  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Ijin Penelitian

Kepada Yth. : Kepala BPKPAD Kab. Batang  
di  
KABUPATEN BATANG

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal, atas nama mahasiswa:

Nama : Aulia Arbi  
NPM : 7220800039  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Kajian Hukum Penataan Wilayah Kawasan Industri Terpadu Batang

Untuk keperluan tersebut, mohon ijin mengadakan penelitian di instansi yang saudara pimpin. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur,



Prof. Dr. Sitti Hartinah DS., MM.  
NIP. 1954 1117 198103 2 002

## Lampiran 9.



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
 Jl. RA. Kartini No.1 Telp/Fax. (0285) 391131 / 392131 Batang Jawa Tengah 51215

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
 Nomor : 070/187/2024

- I. **DASAR** : a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
 b) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- II. **MEMPERHATIKAN** : Surat dari UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL Nomor: 170/K/A-2/PP-UPS/VI/2024 Tanggal: 10 Juni 2024 Perihal: Ijin Penelitian
- III. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Batang, bertindak dan atas nama Bupati Batang menyatakan "TIDAK KEBERATAN" atas pelaksanaan penelitian di wilayah Kabupaten Batang, yang akan dilaksanakan oleh :
1. Nama : AULIA ARBI
  2. Asal Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
  - Fakultas : Magister Ilmu Hukum
  - Jurusan/Prodi : Magister Ilmu Hukum
  3. Alamat Rumah : Dusun Sijeruk Desa Tumbal RT 03 RW 04 kecamatan Comal
  4. Pembimbing : Dr Imawan Sugiharto, S.H., M.H.
  5. Judul Penelitian : "Kajian Hukum Pemetaan Wilayah Kawasan Industri Terpadu Batang"
  6. Lokasi Penelitian : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kondusivitas wilayah;
- b. Sebelum melaksanakan penelitian kepada responden/ masyarakat, maka harus terlebih dahulu melapor kepada penanggungjawab/ pimpinan setempat;
- c. Setelah penelitian selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang.

IV. Surat Rekomendasi ini berlaku dari tanggal 10 Juni 2024 – 10 Juli 2024.

Dikeluarkan di : Batang  
 Pada Tanggal : 10 Juni 2024



a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN  
 DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BATANG  
 Kabid. Litbang,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Dr. BAGUS PAMRUDI S.Sos., M.AP., MDS.**  
 Pembina

NIP. 19820224 200502 1 001

**Tembusan:** disampaikan kepada Yth

1. Pj. Bupati Batang, sebagai laporan;
2. Kepala .....



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE). Verifikasi keaslian surat dapat dilakukan dengan cara scan QR code di samping atau menggunakan aplikasi Very DS.